



**Equality Indonesia. pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
PENILIKAN KEDUA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)  
Nomor : 127/EQ.SHPK/II/2018**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Kedua Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Rimba Mutiara Permai  
Lokasi : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau  
IUPHHK-HA : SK. 65/Menhut-II/2007  
Luas : ±8.030 Hektar  
Tanggal Pelaksanaan : 24 s.d. 29 Januari 2018  
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus, sehingga PT Rimba Mutiara Permai berhak mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710  
No Telp. : +62 251 7550722  
Fax. : +62 251 7550724  
Email : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 19 Februari 2018  
PT EQUALITY INDONESIA

  
PT Equality Indonesia

**Hari Seno Aji, S. Hut**  
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

## RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722  
Nomor Fax : 0251-7550324  
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Yudi Herdiana, A.Md. (L. Auditor/Auditor Produksi)  
Ucep Sucitra, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
Ir. Irin Wedalia (Auditor Ekologi)  
Ir. Ratna Sari Dewi (Auditor Sosial)  
Juni Adi Wiguna S. Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :  
Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)  
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat, Produksi & VLK)  
Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)  
Wiyono T.Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT RIMBA MUTIARA PERMAI (RMP)**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.65/Menhut-II/2007  
Tanggal 23 Februari 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 8.030 Ha di Kabupaten Pelalawan  
Provinsi Riau
- d. Alamat kantor :
  - Kantor : Jl.Dr. Sutomo No.72 Pekanbaru, Riau
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus :
  - Dewan Komisaris :  
Komisaris : Roy Chandra

- Dewan Direksi :  
 Direktur : Wikendy  
 g. Nomor S-PHPL/S-LK : 032.1/EQC-PHPL/II/2017  
 h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 24 Februari 2016 s.d. 23 Februari 2021;  
 tanggal revisi 11 Februari 2017

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	24 Januari 2018 dan 29 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Setyo Widodo (Kasi Pemanfaatan dan Penguatan Kawasan Hutan) dan Danang Kabul S (Kasi Pengolahan, Pemasaran, dan PNBP)</li> <li>▪ Koordinasi dengan BPHP wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Hanosoan Daulay (Kasi PEPHP)</li> <li>▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan Penilaian Kinerja PHPL di PT Rimba Mutiara Permai (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.</li> </ul>
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	25 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp Petodaan Kab. Pelalawan Prop. Riau.</li> <li>▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 - 28 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan</li> </ul>

		<p>Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	29 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.</li> <li>▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.</li> <li>▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	12 Februari 2018	<p>Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.</li> <li>▪ Realisasi kegiatan tata batas dilapangan sudah temu gelang dan saat ini sedang dalam proses pengesahan BAP dan Laporan TBT.</li> <li>▪ Terdapat konflik batas dan ada upaya Auditee untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus.</li> <li>▪ Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).</li> <li>▪ Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).</li> </ul>
1.2. Komitmen	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemegang Izin IUPHHK-HTI		<ul style="list-style-type: none"> <li>kerangka PHL.</li> <li>Sosialisasi sudah dilakukan pada level pemegang izin dan masyarakat sekitar areal kerja serta ada bukti kegiatan.</li> <li>Implementasi PHL sudah sesuai dengan visi dan misi PHL.</li> </ul>
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan belum sesuai ketentuan, namun Auditee berupaya memenuhi dengan cara meminjam GANIS yang ditetapkan melalui surat dari Kantor BPHP.</li> <li>Realisasi peningkatan kompetensi SDM &gt; 70% dari rencana, namun rencana pengembangan SDM tidak memperhatikan keberadaan GANIS PHPL yang belum sesuai ketentuan.</li> <li>Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap.</li> </ul>
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL.</li> <li>Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia dengan lengkap.</li> <li>Organisasi SPI/<i>internal auditor</i> ada, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.</li> <li>Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</li> </ul>
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan atas dasar informasi awal yang memadai.</li> <li>Tata batas sudah temu gelang, sehingga secara legal formal dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sudah mendapat persetujuan dari para pihak.</li> <li>Proses dan pelaksanaan kegiatan CD/CSR telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar areal kerja.</li> <li>Penetapan kawasan lindung telah disosialisasikan kepada masyarakat desa sekitar areal kerja.</li> </ul>
<b>2. Produksi</b>		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang, disusun dengan mempertimbangkan hasil Deleniasi Mikro dan IHMB serta Auditee tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK.</li> <li>Penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan <i>compartment/petak</i>) sesuai dengan RKUPHHK.</li> <li>Tanda batas blok dan petak kerja sebagian terlihat dengan jelas di lapangan.</li> </ul>
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee memiliki data potensi tegakan dari hasil IHMB dan Pree Harvesting Inventory (PHI) beserta kelengkapan data pendukungnya.</li> <li>Auditee memiliki data pengukuran riap tegakan / PSP dan sudah dianalisis.</li> <li>Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan riap tegakan selama periode waktu penilaian namun belum menyampaikan laporan kepada Instansi terkait.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.</li> <li>▪ Terdapat implementasi SOP tahapan sistem silvikultur.</li> <li>▪ Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (<math>\geq 120 \text{ m}^3/\text{Ha}</math>).</li> <li>▪ Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (<math>&gt;90\%</math> dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).</li> </ul>
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia SOP pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.</li> <li>▪ Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil.</li> <li>▪ Faktor Eksploitasi (FE) <math>\geq 0,70</math>.</li> </ul>
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat dokumen RKT secara lengkap selama periode waktu penilaian yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara <b>self approval</b>.</li> <li>▪ Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara namun untuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung implementasi baru sebagian.</li> <li>▪ Realisasi volume tebangan mencapai 82% (70-105%) dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.</li> </ul>
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesehatan finansial ditunjukkan dengan nilai Likuiditas dan Solvabilitas <math>&gt; 150\%</math>, Rentabilitas : positif, dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar.</li> <li>▪ Realisasi alokasi dana <math>&gt; 80\%</math> dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya namun belum berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</li> <li>▪ Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan proporsional (perbedaan <math>&lt;20\%</math>).</li> <li>▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu.</li> <li>▪ Modal yang kembali ke hutan berupa kegiatan penanaman <math>&gt; 80\%</math> dari areal yang telah ditebang.</li> <li>▪ Realisasi penanaman RKT 2016/2017 oleh Auditee <math>&gt;70\%</math> dari yang seharusnya.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>3. Ekologi</b>		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luas kawasan lindung 1.930 Ha (24%) sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL dan RKU dan sesuai dengan kondisi biofisiknya.</li> <li>▪ Luas kawasan lindung PT. RMP yang sudah ditanda batas mencapai 89,5 % dari yang seharusnya.</li> <li>▪ Luas kawasan lindung yang masih berhutan mencapai 1.889 Ha (97,9 %), sisanya berupa areal tidak berhutan, kebun sawit, karet dan pemukiman.</li> <li>▪ Sebagian besar (&gt; 50 %) para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. Kegiatan perambahan hanya 30 ha.</li> <li>▪ Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai RKL/RPL .</li> </ul>
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia orisedur perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.</li> <li>▪ Jumlah, jenis dan fungsi sarana prasarana sebagian besar sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.</li> <li>▪ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah memadai tetapi kualifikasi belum memadai.</li> <li>▪ Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada karena masih terjadi kegiatan perambahan hutan.</li> </ul>
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.</li> <li>▪ Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik.</li> <li>▪ Tersedia personil dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai sesuai dengan ketentuan.</li> <li>▪ Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan sebagian besar telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.</li> <li>▪ Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.</li> <li>▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.</li> </ul>
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RMP.</li> <li>▪ Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh areal yang terdapat di areal pemegang izin.</li> </ul>
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RMP.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin.</li> <li>▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin.</li> </ul>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal PT RMP.</li> <li>▪ Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin.</li> <li>▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin.</li> </ul>
<b>4. Sosial</b>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki laporan yang lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang lengkap dan jelas.</li> <li>▪ Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian batas kawasan masyarakat hukum adat/setempat.</li> <li>▪ Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak yang ditandai dengan adanya konflik.</li> </ul>
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap &amp; legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin kepada</li> </ul>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		masyarakat, termasuk ganti rugi, namun tidak lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap &amp; jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian besar (&gt;50%) kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada parapihak namun yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik</li> </ul>
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.</li> <li>▪ Auditee telah membuat peta konflik namun belum lengkap.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik namun belum lengkap dan jelas.</li> </ul>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.</li> <li>▪ Auditee telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan.</li> </ul>

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	<b>MEMENUHI</b>	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK dipenuhi seluruhnya dan IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran izin	<b>MEMENUHI</b>	

Usaha Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).		
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	<b>NOT APPLICABLE</b>	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
<b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	<b>MEMENUHI</b>	1) Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. 2) Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. 3) Peta blok/ kompartemen tebangan dengan membedakan warna sesuai tata ruang dan tahun RKT. Posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.	<b>MEMENUHI</b>	
2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<b>MEMENUHI</b>	
<b>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</b>		
<b>Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja	<b>MEMENUHI</b>	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.		
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>NOT APPLICABLE</b>	Diverifikasi namun tidak dapat diterapkan
<b>K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan</b>		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>MEMENUHI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang.</li> <li>2. Dokumen LHP sesuai dengan buku ukur kayu.</li> </ol>
<b>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.</b>		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.</li> </ul>	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.</li> <li>▪ Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait</li> </ul>
<b>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA</b>		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	<b>NOT APPLICABLE</b>	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	<b>NOT APPLICABLE</b>	
<b>Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.</b>		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan	<b>MEMENUHI</b>	Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).

tanaman.		
<b>K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</b>		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen SPP (jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.</li> <li>PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.</li> <li>Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.</li> </ul>
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>MEMENUHI</b>	
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	<b>MEMENUHI</b>	
<b>K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.</b>		
<b>Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Dokumen PKAPT	<b>NOT APPLICABLE</b>	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
<b>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.</b>		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	<b>NOT APPLICABLE</b>	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
<b>K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.
<b>K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) &amp; melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.</b>		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan.</li> <li>Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ul>

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	<b>MEMENUHI</b>	1) Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan. 2) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	<b>MEMENUHI</b>	
<b>K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier 5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	<b>MEMENUHI</b>	1) Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. 2) Auditee memiliki Ahli K3 Umum 3) Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik. 4) Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	<b>MEMENUHI</b>	
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>MEMENUHI</b>	
<b>K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b>	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	<b>MEMENUHI</b>	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP)
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.